



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 NOMOR : A. 0007/UNISMA.RKT/PR/XII/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus Universitas Islam 45.
 2. Bahwa salah satu tindakan yang membuat tidak aman dan tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Islam 45.
 3. Bahwa untuk mengantisipasi potensi adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan UNISMA, maka diperlukan Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
 4. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang mengatur dan menetapkan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam 45 sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3 di atas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam 45 Nomor 18/YPI/K/X/2021 tentang Statuta UNISMA.

10. Surat Keputusan Rektor UNISMA Nomor: 135/UNISMA.RKT/I/X/2021 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam 45.
11. Peraturan Rektor Universitas Islam 45 Nomor: 005/Per.Peg/UNISMA/RT/IV/2015 Tentang Peraturan Kepegawaian (Peraturan Perusahaan) Universitas Islam 45.
12. Rektor Universitas Islam 45 Nomor: 007/SK/Unisma/RT/XI/2014 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam 45.
13. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2025 Universitas Islam 45.
14. Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam 45 Tahun 2018

Memperhatikan : 1. Rapat Pokja Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan UNISMA mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan Maret 2023.

2. Rapat Pimpinan Universitas Islam 45 tanggal 12 Desember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam 45.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas Islam 45 di singkat UNISMA adalah lembaga pendidikan tinggi berkedudukan di Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113, Jawa Barat, yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, yang dipimpin oleh seorang Rektor.
- (2) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- (3) Lingkungan Kampus adalah lingkungan dimana civitas akademika dan tenaga kependidikan menjalankan proses tridarma perguruan tinggi, melaksanakan pekerjaan, dan melakukan aktivitas lainnya dalam kewenangan Universitas Islam 45 Bekasi
- (4) Warga UNISMA adalah masyarakat UNISMA yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus UNISMA.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

- mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - (7) Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
 - (8) Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
 - (9) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNISMA.
 - (10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 - (11) Rektor adalah organ UNISMA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNISMA.
 - (12) Pegawai Tetap YPI "45" Bekasi adalah pegawai yang terikat dalam suatu hubungan kerja dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam 45 (YPI 45) dan diangkat melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam 45 - Bekasi.
 - (13) Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 - (14) Pelaporan adalah tindakan/cara/proses melaporkan adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga kampus di lingkungan Perguruan Tinggi.
 - (15) Penanganan: tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 - (16) Sanksi: tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.

BAB II ASAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 2

Asas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. Ketaatan terhadap ajaran islam
- b. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- c. Kepentingan terbaik bagi korban;
- d. Keadilan dan kesetaraan gender;
- e. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Independen;
- h. Kehati-hatian;
- i. Nondiskriminasi;
- j. Kemanfaatan;
- k. Kepastian hukum.
- l. Konsisten; dan
- m. Jaminan ketidakberulangan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penanggulangan kekerasan seksual di Universitas Islam 45 Bekasi adalah :

1. Mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UNISMA;
2. Menjaga harkat dan martabat, serta melindungi seluruh warga UNISMA dari segala bentuk kekerasan seksual.
3. Memberikan pelayanan dan pendampingan dalam rangka penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UNISMA.
4. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korban kekerasan seksual.
5. Mengembangkan sinergitas layanan sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual di UNISMA.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Mahasiswa.
2. Dosen, instruktur dan pelatih.
3. Tenaga Kependidikan.
4. Warga UNISMA.
5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB V CAKUPAN KEKERASAN SEKSUAL DAN RUANG LINGKUP PPKS

Pasal 5

- (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Ruang lingkup mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Bentuk dan jenis Kekerasan Seksual.
 - b. Pencegahan Kekerasan Seksual.
 - c. Penguatan kelembagaan.
 - d. Penanganan Kekerasan Seksual.
 - e. Pemberian Sanksi administratif.
 - f. Pemeriksaan ulang. (Memastikan Perkara Kekerasan Seksual)
 - g. Pendanaan.
 - h. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
JENIS-JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 6

- (1) Setiap warga kampus dilarang melakukan kekerasan seksual.
- (2) Larangan tindakan kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

BAB VII PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 7

- (1) Universitas Islam 45 (UNISMA) melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan UNISMA melalui:
 - a. Pendidikan seksual.
 - b. Penguatan tata kelola.
 - c. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
 - b. Menyusun Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Universitas Islam 45
 - c. Menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus mengenai anti kekerasan seksual melalui kuliah umum, seminar, diskusi grup terfokus, kampanye publik, diskusi, pelatihan, riset maupun kegiatan lainnya secara langsung maupun melalui media online dan konvensional.
 - d. Melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman dilengkapi dengan perlengkapan pendukung teknologi.
 - e. Mengembangkan program konsultasi bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus.
 - f. Penguatan budaya anti kekerasan seksual bagi komunitas Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Warga kampus dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
 - g. Sosialisasi peraturan PPKS secara terstruktur, sistematis, masif kepada warga kampus UNISMA.
 - h. Internalisasi nilai-nilai ke-Islaman dan kemanusiaan di dalam dan di luar kampus.

PASAL 8

Penguatan budaya anti kekerasan seksual bagi paling sedikit dilaksanakan pada kegiatan :

- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa
- b. Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Pengajian bulanan dosen dan tenaga kependidikan, dan
- d. Jaringan Komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus
- e. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pasal 9

Penguatan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g, terdiri atas :

- a. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Islam 45
- b. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan serta Warga Kampus di luar jam operasional dan/atau luar area kampus
- c. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual berupa Ruang Pelaporan dan Penanganan dan/atau hotline
- d. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus
- e. Memasang tanda informasi yang berisi :
 - 1) Pencantuman ruang layanan dan hotline Kekerasan Seksual
 - 2) Peringatan bahwa kampus tidak menoleransi Kekerasan Seksual
- f. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- g. Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual untuk Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus
- h. Pencegahan kekerasan seksual dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I dan II untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan, Wakil Rektor III untuk Mahasiswa, Wakil Rektor IV untuk Kerjasama dengan instansi terkait

BAB VIII PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 10

Penanganan Kekerasan Seksual di Unisma Bekasi dilakukan melalui:

- a. penerimaan laporan;
- b. pendampingan;
- c. perlindungan;
- d. penindakan;
- e. pemulihan; dan
- f. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Pertama Penerimaan Laporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau orangtua/wali/pendamping.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. Laporan secara langsung
 - b. Telepon;

- c. Pesan singkat elektronik;
 - d. Surat tertulis/surat elektronik; dan/ atau
 - e. Hot line PPKS
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses Penyandang Disabilitas.
- (4) Sarana Pelaporan Kekerasan Seksual setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:
- a. Nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan Pelapor;
 - b. Nomor telepon dan/atau alamat surel Pelapor;
 - c. Domisili Pelapor;
 - d. Kronologi peristiwa;
 - e. Relasi dengan pelaku
 - f. Kepemilikan disabilitas Korban yang dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan kondisi disabilitas Korban;
 - g. Status Terlapor (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, Warga Kampus, dan/atau masyarakat umum);
 - h. Alasan pengaduan; dan
 - i. Nomor telepon dan/ atau alamat surel yang dapat dikonfirmasi.
- (5) Alat bukti yang dapat digunakan dalam Pelaporan Kekerasan Seksual dapat berupa:
- a. Surat tertulis (termasuk hasil visum);
 - b. Keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan/BAP);
 - c. Petunjuk, seperti tangkapan layar chat dan/atau surat elektronik/video/ rekaman suara;
 - d. Keterangan Saksi pelapor; atau
 - e. Keterangan terlapor.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat opsional dan bukan menjadi syarat mutlak pembuatan laporan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau Saksi Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
- a. Identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
 - b. Penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual dengan cara yang empatik;
 - c. Pemeriksaan dokumen / bukti yang disampaikan Pelapor apabila ada;
 - d. Inventarisasi kebutuhan Korban dan/ atau saksi Pelapor, seperti bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan digital,
 - e. Pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Pada saat menghubungi dan mengidentifikasi Korban atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas harus menunjukkan sikap berintegritas dengan cara:
- a. Menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
 - b. Mengapresiasi Pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian kekerasan seksual sebagai bentuk Pencegahan keberulangan kasus;

- c. Menegaskan bahwa Satuan Tugas percaya kepada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan Pelapor perlu dilakukan
 - d. Untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban; dan
 - e. Mengajukan pertanyaan yang memberdayakan Pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan.
- (4) Ketentuan penerimaan dan laporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Satuan tugas melakukan pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/ atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/ atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan alomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terpisah antara Korban dan Terlapor, baik secara daring maupun luring, untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma Korban.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (8) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (9) Ketentuan borang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.

Pasal 15

Setelah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 16

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.**
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:**
 - a. Identitas pelaku;**
 - b. Bentuk Kekerasan Seksual;**
 - c. Pendampingan Korban dan/ atau Saksi; dan**
 - d. Perlindungan Korban dan/ atau Saksi.**
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:**
 - a. Identitas Terlapor;**
 - b. Dugaan Kekerasan Seksual;**
 - c. Ringkasan Pemeriksaan; dan**
 - d. Pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.**

Pasal 17

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:**
 - a. Pemulihan Korban;**
 - b. Sanksi kepada pelaku; dan**
 - c. Tindakan Pencegahan keberulangan.**
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.**
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.**
- (4) Ketentuan borang simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.**

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi atas laporan Kekerasan Seksual diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang ditetapkan oleh Satuan Tugas.

Pasal 19

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa:**
 - a. Tindakan medis;**
 - b. Terapi frsik;**
 - c. Terapi psikologis; dan/atau**
 - d. Bimbingan sosial dan rohani.**

- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Dokter/ tenaga kesehatan lain;
 - b. Konselor;
 - c. Psikolog;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Pemuka agama; dan/ atau
 - f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal Saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi.
- (5) Pemulihan terhadap Warga Unisma Bekasi dilakukan di Unit Kesehatan dan Konseling

Pasal 20

- (1) Satuan Tugas memberikan rekomendasi terkait fasilitas Pemulihan terhadap Korban kepada Unit Kesehatan dan Konseling.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. Kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. Pemberitahuan ke pihak terkait di Unisma Bekasi bahwa:
 1. Selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. Selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan memperoleh hak kepegawaian atau hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 3. Korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen. Dan
 - d. Pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.
- (4) Ketentuan borang pemulihan sebagaimana dimaksud ayat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Unisma Bekasi dapat melakukan Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan dinas/lembaga yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Usia yang Belum Dewasa, UNISMA dapat melakukan Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak. Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 22

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Warga UNISMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Mengembangkan materi modul;
 - b. Mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. Melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/ atau
 - e. Kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan UNISMA dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Warga UNISMA mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas wajib membantu Rektor untuk melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Ketentuan borang tindakan pencegahan berulang sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Rektor wajib membentuk Satuan Tugas di tingkat Universitas Islam 45 untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berjumlah minimal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Syarat yang diatur pada ayat (4) huruf d merupakan syarat mutlak bagi anggota panitia seleksi dan harus diikuti oleh salah satu atau lebih dari syarat yang diatur pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (6) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilampirkan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen Fakultas bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 25

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. Rektor Universitas Islam 45 merekrut calon anggota panitia seleksi maksimal 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Perguruan Tinggi atau Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Universitas yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter (<https://ppksunismabekasi.ac.id>); dan

- d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam 45.

Pasal 26

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. Menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. Melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor Universitas Islam 45 untuk ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Universitas Islam 45 yang bersangkutan, terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 28

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 29

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam 45 nya; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Syarat yang diatur pada ayat (2) huruf e merupakan syarat mutlak bagi anggota Panitia Seleksi, dan harus diikuti oleh salah satu atau lebih dari syarat yang diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam 45 paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 31

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. Berakhirnya masa tugas;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. Berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Terindikasi melakukan intimidasi terhadap Korban;
 - i. Melakukan tindak kekerasan terhadap Terlapor untuk memaksa mengakui perbuatannya;
 - j. Mempertemukan Korban dan Terlapor dalam proses mediasi; dan/atau;
 - k. Mengusulkan pernikahan antara Terlapor dengan Korban sebagai salah satu opsi penyelesaian.

Pasal 32

- (1) Rektor Universitas Islam 45 wajib melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi yang dibuat oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Pasal 33

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf k dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Penggantian anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang disusun oleh Satuan Tugas
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Rektor Universitas Islam 45.

Pasal 34

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. membantu Rektor Universitas Islam 45 menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam 45
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Universitas Islam 45;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor Universitas Islam 45;
 - d. menyosialisasikan Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Universitas Islam 45 dan warga kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;

- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan Penyandang Disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor Universitas Islam 45; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor Universitas Islam 45 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor Universitas Islam 45 untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan

Pasal 35

Satuan Tugas dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan instansi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Warga Universitas Islam 45 dan perguruan tinggi bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Universitas Islam 45.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.
- (4) Sebelum memulai tugasnya, anggota Satuan Tugas wajib menandatangani pakta integritas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Ketentuan format pakta integritas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 37

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan kepada Menteri oleh Rektor/Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter

Pasal 38

- (1) Rektor Universitas Islam 45 memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. Pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. Pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. Pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB X SANKSI

Pasal 39 Jenis-Jenis Sanksi

- (1) Sanksi atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh civitas akademika universitas Islam 45 Bekasi terdiri dari :
 - a. Sanksi administratif ringan
 - b. Sanksi administrasi sedang atau
 - c. Sanksi administrasi berat
- (2) Bentuk sanksi administrative ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) huruf a adalah :
 - a. Teguran tertulis , atau
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administrative ringan diberikan kepada Tindakan kekerasan seksual yang diatur pada pasal 6 ayat 2 huruf a, b, c, d.
- (4) Bentuk sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan , atau
- b. Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi :
 - 1. Penundaan mengikuti perkuliahan
 - 2. Pencabutan beasiswa
 - 3. pengurangan hak-hak lain
- (5) Sanksi administrative sedang diberikan kepada Tindakan kekerasan seksual yang diatur pada pasal 6 ayat 2 huruf e, f, g, h, i, j
- (6) Bentuk sanksi administrasi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, atau
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan struktural dan status kepegawaian sebagai dosen, tenaga kependidikan, serta tenaga pendukung
- (7) Sanksi administrative berat diberikan kepada Tindakan kekerasan seksual yang diatur pada pasal 6 ayat 2 huruf k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u
- (8) Setelah menyelesaikan sanksi administrasi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas PPKS
- (9) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku
- (10) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 40 Pemberian Sanksi

- (1) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dalam pelaku terbukti melakukan tindak kekerasan seksual
- (2) Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas PPKS
- (3) Pemberian sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan rekomendasi Satgas PPKS
- (4) Rektor dapat memberikan sanksi administrasi lebih berat dari sanksi administrative yang direkomendasikan Satgas PPKS yang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian Unisma
- (5) Pemberian sanksi administratif lebih berat sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) pasal ini dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas
 - b. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas dan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Islam 45

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan Rektor UNISMA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Ditetapkan : Bekasi

Pada tanggal : 13 Desember 2023


Rektor,

Dr. Amin, S.Pd., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV UNISMA.
2. Para Dekan.
3. Para Direktur.
4. Kepala LPM, LPI, LPPM;
5. Arsip.